

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Angka kemiskinan merupakan salah satu tolak ukur keberhasilan pembangunan suatu negara. Masalah utama yang dimiliki Indonesia saat ini ialah kemiskinan, kemiskinan merupakan tantangan yang besar, karena taraf kesejahteraan Indonesia akan selalu berpengaruh di kancah Internasional. Terdapat berbagai faktor yang menyebabkan terjadinya kemiskinan salah satunya ialah produk sistem Ekonomi Kapitalis¹ yang menciptakan ketidakadilan antara kaum kaya dan kaum miskin. Sistem ini menciptakan sekat pemisah antara dua stratifikasi sosial tersebut. Pemerintah terus berupaya mencoba untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin Indonesia khususnya dibidang ekonomi. Oleh karena itu, sistem Ekonomi Islam menjadi salah satu solusi dalam upaya pengentasan kemiskinan.

Penerimaan pajak merupakan penerimaan negara yang dapat diandalkan dan penerimaan yang aman karena sifatnya yang fleksibel, penerimaan pajak merupakan salah satu bagian yang turut serta dalam mengatur perekonomian negara, penerimaan pajak dapat dipengaruhi melalui kebijakan negara yang bersangkutan. Pajak merupakan pemungutan oleh negara kepada penduduknya yang berdasarkan pada Undang-Undang Perpajakan, Pembayaran pajak mempunyai tiga fungsi yaitu, sebagai sumber keuangan negara, alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan

¹ Veithzal Rivai, Antonio Nizar Usman, Islamic Economics dan Finance Ekonomi dan Keuangan Islam Bukan Alternatif tetapi solusi (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2012), hlm. 34

ekonomi. Pajak merupakan uang yang dibayarkan kepada Negara oleh rakyatnya berdasarkan peraturan per Undang-Undangan. Pajak digunakan dan ditunjukkan untuk kepentingan umum.² Utang pajak ialah pajak yang belum dibayar atau kurang sehingga masih berkewajiban untuk dibayar, begitupun dengan sanksi administrasi, denda pajak atau kenaikan pajak yang ada pada surat pajak sesuai dengan undang undang perpajakan.³

Ekonomi islam di Indonesia terlihat lebih fokus pada bidang perniagaan atau bisnis syariah, bidang yang dikembangkan lebih condong pada bidang komersial. Namun, perlu diketahui bahwa ekonomi Islam disangga oleh tiga pokok utama yaitu perniagaan, larangan riba, dan pemberdayaan zakat. Artinya, ekonomi islam tidak hanya menekankan pada aspek komersial (perdagangan) tetapi juga didukung oleh sistem keuangan yang tidak berbasis riba atau bunga dan pemberdayaan zakat yang bertujuan untuk pemerataan pendapatan dan pengentasan kemiskinan.⁴ Untuk menerapkan kepedulian sosial, zakat ialah media yang tepat sehingga kesejahteraan rakyat dapat ditingkatkan dengan mengharuskan mengeluarkan zakat kepada masyarakat yang telah memenuhi syaratnya, karena dengan pengelolaannya yang optimal zakat dapat menjadi sebuah wadah atau jalan dalam meningkatkan perekonomian rakyat, pengelolaan zakat dan pemanfaatan yang optimal merupakan potensi strategis untuk menunjang pembangunan perekonomian Indonesia dalam mengentaskan

² Neneng Hartati, Pengantar Perpajakan, Cetakan 1 (Bandung:CV Pustaka Setua,2015), hlm.387.

³ Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang penagihan pajak

⁴ Indah Purbasari Pengelolaan Zakat Oleh Badan Dan Lembaga Amil Zakat di Surabaya Dan Gresik 2015

kemiskinan dan mewujudkan kesejahteraan di era modern ini terutama di Indonesia.

Badan Amil Zakat Nasional dibentuk sebagai Lembaga yang berwenang melakukan tugas pengelolaan zakat secara nasional. Untuk membantu BAZNAS dalam pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat, masyarakat dapat membentuk Lembaga Amil Zakat (LAZ). Pembentukan LAZ wajib mendapat izin Menteri atau pejabat yang ditunjuk oleh Menteri. LAZ wajib melaporkan secara berkala kepada BAZNAS atas pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat yang telah diaudit syariat dan keuangan.⁵ Dalam Pasal 73, 75 PP No 14 Tahun 2014 dinyatakan bahwa Lembaga Amil Zakat wajib menyampaikan laporan pelaksanaan pengelolaan zakat, infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya kepada BAZNAS dan pemerintah daerah setiap 6 (enam) bulan dan akhir tahun, Laporan-laporan tersebut harus diaudit Syariah dan keuangan. Apabila BAZNAS atau LAZ tidak melakukan pencatatan dalam pembukuan tersendiri terhadap pengelolaan infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya maka akan dikenakan sanksi administratif.

Akuntansi zakat merupakan bingkai pemikiran dan aktivitas yang mencakup dasar-dasar akuntansi dan proses-proses operasional yang berhubungan dengan penentuan, penghitungan, dan penilaian harta dan pendapatan yang wajib dikeluarkan zakatnya, menetapkan ukuran zakat dan pendistribusian hasilnya kepada tempatnya sesuai dengan hukum syariat Islam. Dengan kata lain akuntansi

⁵ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat

zakat berkompeten dalam penghitungan zakat dan pembagiannya kepada pos-posnya sesuai dengan hukum dan dasar-dasar syariat Islam.⁶

Rumah Zakat merupakan *World Digital Charity Organization* yang mengelola zakat, infak, sedekah, serta dana sosial lainnya melalui berbagai program pemberdayaan masyarakat. Rumah Zakat menghadirkan “Desa Berdaya” sebagai proses pemberdayaan wilayah binaan berdasarkan pemetaan potensi lokal. Program pemberdayaan di “Desa Berdaya” direalisasikan melalui empat kelompok utama yaitu: senyum juara (pendidikan), senyum sehat (kesehatan), senyum mandiri (ekonomi), senyum lestari (lingkungan). Selain itu, Rumah Zakat juga merupakan lembaga filantropi yang peduli terhadap kemanusiaan.

Dana zakat merupakan himpunan dana yang di peroleh dari pembayaran zakat para *muzakki* yang dibayarkan sebagai titipan kepada lembaga zakat dari berbagai jenis zakat yang harus dibayarkannya, baik itu zakat *fitriah* ataupun zakat *maal*, serta segala jenis zakat maal yang ada seperti zakat emas dan perak, zakat penghasilan, zakat perdagangan, zakat perusahaan, zakat saham, zakat reksa dana, dan zakat lainnya. Dana zakat ini dihimpun dan diperlakukan sebagai bagian dari kewajiban perusahaan dengan melakukan penyaluran kepada *mustahiq* zakat.

Total liabilitas dan dana merupakan penjumlahan keseluruhan akun yang ada pada akun kewajiban jangka panjang, kewajiban jangka pendek dan saldo dana seperti dana zakat biaya yang masih harus dibayar (*accrued expenses*), utang lain lain (*other payables*), kewajiban imbalan pasca kerja (*liabilities employee benefit*), dana infaq/sedekah tidak terikat (*infaq/sedekah unrestricted*

⁶ Husein As-Syahatah, *Akuntansi Zakat: Panduan Praktis Penghitungan Zakat Kontemporer* (Zakarta: Pustaka Progressif, 2004), hal.29-30

funds), dana infaq/sedekah terikat (*infaq/sedekah restricted funds*), dana amil (*amil funds*), dan dana kebajikan (*charity funds*), hutang pajak (*tax payable*), hutang leasing utang bank dan lain lain. Dengan gabungan semua akun tersebut, maka akan membuat jumlah liabilitas dan dana semakin tinggi. Perusahaan atau lembaga harus mengetahui total liabilitas dan dana untuk mengetahui data atau catatan keuangannya.

Objek penelitian ini adalah salah satu lembaga amil zakat yang telah mendapatkan rekomendasi dari BAZNAS yaitu LAZNAS Rumah Zakat. Rumah Zakat juga merupakan lembaga filantropi yang peduli terhadap kemanusiaan yang mengelola zakat, infak, sedekah, serta dana sosial lainnya melalui program-program pemberdayaan masyarakat. Dalam setiap lembaga kegiatan operational harus diatur dengan tepat salah satunya dalam pencatatan laporan keuangan yang berkaitan dengan liabilitas dan dana seperti utang pajak, dana zakat, total utang dan dana, dan yang lainnya, sehingga dapat memperoleh keuntungan dari pengaturan tersebut.

Laporan Keuangan harus menunjukkan data keuangan yang relevan secara keseluruhan pada setiap periodenya sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang telah ditetapkan, sehingga dapat melihat perkembangan dan jumlah sebuah objek dari laporan keuangan tersebut. Berdasarkan teori, utang pajak (*taxes Payable*) dan dana zakat (*zakat funds*) memiliki hubungan dengan total liabilitas dan dana (*total liabilities and funds*), apabila utang pajak (*taxes Payable*) naik maka total liabilitas dan dana (*total liabilities and funds*) akan naik. Begitu pula dengan dana zakat (*zakat funds*) apabila naik maka akan menaikkan total liabilitas dan dana

(*total liabilities and funds*). Apabila utang pajak (*taxes Payable*) turun maka total liabilitis dan dana (*total liabilities and funds*) akan turun. Begitu pula dengan dana zakat (*zakat funds*) apabila turun maka akan menurunkan total liabilitis dan dana (*total liabilities and funds*). Dalam penelitian ini, penulis akan meneliti lebih lanjut mengenai hubungan utang pajak dan dana zakat terhadap jumlah liabilitas dan dana. Berikut data empiris mengenai fokus penelitian yang digunakan dalam penulisan:

Tabel 1.1
Jumlah Utang Pajak (*Taxes Payable*), Dana Zakat (*Zakat Funds*) dan Total Liabilitas dan Dana (*Total Liabilities and Funds*) pada Rumah Zakat Foundation Priode 2010-2019 per Tahun

Tahun	Utang pajak (<i>Taxes Payable</i>)		Dana zakat (<i>Zakat funds</i>)		Total liabilitis dan dana (<i>Total liabilities and funds</i>)	
2010	17,208,742		940,913,371		26,288,156,860	
2011	8,788,359	↓	2,629,583,411	↑	24,890,190,585	↓
2012	2,099,914	↓	2,639,769,322	↑	34,044,631,125	↑
2013	29,877,511	↑	3,368,896,223	↑	35,405,943,667	↑
2014	80,804,398	↑	3,604,039,077	↑	39,440,450,215	↑
2015	58,992,733	↓	9,657,866,407	↑	28,629,073,474	↓
2016	33,470,252	↓	5,397,241,776	↓	32,174,808,768	↑
2017	89,854,241	↑	1,628,443,431	↓	25,924,403,170	↓
2018	16,772,930	↓	2,016,076,885	↑	27,783,700,765	↑
2019	47,548,897	↓	6,254,516,472	↑	35,338,401,244	↑

Sumber : olahan data laporan keuangan rumah zakat *Foundation*

Keterangan:

↑ : Mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya

↓ : Mengalami penurunan dari tahun sebelumnya

Data yang akan diteliti yaitu tahun 2011, 2012, 2015, 2016, 2017, 2018 dan 2019.

Berdasarkan table di atas, menunjukkan bahwa pada tahun 2011 mengalami penurunan yang sangat tinggi pada utang pajak (*taxes payable*) sebesar 8,420,383, sedangkan dana zakat (*zakat funds*) mengalami kenaikan sebesar 1,688,670,040, berbeda dengan total liabilitis dan dana (*total liabilities and funds*) yang mengalami penurunan sebesar 1,397,966,275. Utang pajak (*taxes payable*) mengalami penurunan pada tahun 2012 sebesar 6,688,445 dan dana zakat (*zakat funds*) mengalami kenaikan sebesar 10,185,911, begitu pula dengan total liabilitis dan dana (*total liabilities and funds*) mengalami kenaikan sebesar 9,154,440,540.


Kemudian, pada tahun 2013 dan 2014 utang pajak (*taxes payable*), dana zakat (*zakat funds*) dan total liabilitis dan dana (*total liabilities and funds*) mengalami kenaikan, pada tahun 2013 utang pajak (*taxes payable*) naik sebesar 27,777,597, dana zakat (*zakat funds*) naik sebesar 729,126,901 dan total liabilitis dan dana (*total liabilities and funds*) naik sebesar 1,361,312,542. Sedangkan, pada tahun 2014 utang pajak (*taxes Payable*) naik sebesar 50,926,887, dana zakat (*zakat funds*) naik sebesar 235,142,854 dan total liabilitis dan dana (*total liabilities and funds*) naik sebesar 4,034,506,548.

Namun, pada tahun 2015 utang pajak (*taxes payable*) dan total liabilitis dan dana (*total liabilities and funds*) kembali turun, berbeda dengan dana zakat (*zakat funds*) yang mengalami kenaikan. Utang pajak (*taxes payable*) turun sebesar 21,811,665 dan total liabilitis dan dana (*total liabilities and funds*) turun sebesar 10,811,376,741, sedangkan dana zakat (*zakat funds*) mengalami kenaikan sebesar 6,053,827,330.

Pada tahun 2015 mengalami penurunan pada utang pajak (*taxes payable*) sebesar 21.811.665, berbeda dengan dana zakat (*zakat funds*) naik sebesar 6.053.827.330, sedangkan total liabilitis dan dana (*total liabilities and funds*) mengalami penurunan sebesar 10.811.376.741. Pada tahun 2016 utang pajak (*taxes payable*) dan dana zakat (*zakat funds*) mengalami penurunan, utang pajak (*taxes payable*) turun sebesar 25.522.481 dan dana zakat (*zakat funds*) turun sebesar 4.260.624.631 namun, total liabilitis dan dana (*total liabilities and funds*) mengalami kenaikan sebesar 3.545.735.294.

Kemudian, pada tahun 2017 utang pajak (*taxes payable*) mengalami kenaikan sebesar 56.383.989, tetapi dana zakat (*zakat funds*) turun sebesar 3,768,798,345 dan total liabilitis dan dana (*total liabilities and funds*) menurun sebesar 6,250,405,598. Namun, utang pajak (*taxes payable*) mengalami penurunan yang sangat tinggi pada tahun 2018, berbeda dengan dana zakat (*zakat funds*) dan total liabilitis dan dana (*total liabilities and funds*) yang mengalami kenaikan. Utang pajak (*taxes payable*) turun sebesar 73.081.311, sedangkan dana zakat (*zakat funds*) mengalami kenaikan sebesar 387.633.454 dan total liabilitis dan dana (*total liabilities and funds*) mengalami kenaikan sebesar 1.859.297.595.

Berikut peneliti sajikan bentuk grafik untuk melihat perubahan pada utang pajak (*taxes Payable*), dana zakat (*zakat funds*) dan total liabilitis dan dana (*total liabilities and funds*) pada Rumah Zakat *Foundation* Periode 2010-2019.



Gambar 1.1

Jumlah Utang Pajak (*Taxes Payable*), Dana Zakat (*Zakat Funds*) dan Total Liabilitis dan Dana (*Total Liabilities and Funds*) pada Rumah Zakat *Foundation* Periode 2010-2019 per Tahun

Sumber: olahan data laporan keuangan rumah zakat *Foundation*

Berdasarkan grafik di atas, terdapat siklus naik turun antara utang pajak (*taxes Payable*), dana zakat (*zakat funds*) dan total liabilitis dan dana (*total liabilities and funds*). Utang pajak (*taxes Payable*) mengalami penurunan dari tahun 2010 hingga 2012 namun, mengalami kenaikan pada tahun 2013 hingga tahun 2014 dan menurun kembali pada tahun dari tahun 2014 hingga 2019. dana zakat (*zakat funds*) terus mengalami kenaikan dari tahun 2010 hingga 2015, namun mengakami penurunan yang cukup besar dari tahun 2016 hingga 2017 kemudian kembali stabil di tahun 2018. Sedangkan, total liabilitis dan dana (*total liabilities and funds*) mengalami penurunan dan kenaikan yang cukup stabil setiap tahunnya.

Berdasarkan penjelasan di atas, ada beberapa hal yang pada kenyataannya berbanding terbalik dengan teori. Apabila utang pajak (*taxes Payable*) naik maka

total liabilitis dan dana (*total liabilities and funds*) akan naik. Begitu pula dengan dana zakat (*zakat funds*) apabila naik maka akan menaikkan total liabilitis dan dana (*total liabilities and funds*). Apabila utang pajak (*taxes Payable*) turun maka total liabilitis dan dana (*total liabilities and funds*) akan turun. Begitu pula dengan dana zakat (*zakat funds*) apabila turun maka akan menurunkan total liabilitis dan dana (*total liabilities and funds*).

Gambaran di atas menunjukkan bahwa kejadian empiris dan teori tidak akan selamanya sesuai, berdasarkan data tersebut menunjukkan bahwa beberapa hubungan tidak sesuai dengan asumsi yang ada, ketika utang pajak (*taxes payable*) turun tetapi total liabilitas dan dana (*total liabilities and funds*) naik, begitu pula sebaliknya ketika utang pajak (*taxes payable*) naik tetapi total liabilitas dan dana (*total liabilities and funds*) turun. Ada beberapa hubungan ketika dana zakat (*zakat funds*) naik tetapi total liabilitas dan dana (*total liabilities and funds*) turun. Ada beberapa hubungan ketika utang pajak (*taxes payable*) turun dan dana zakat (*zakat funds*) naik tetapi total liabilitas dan dana (*liabilities and funds*) mengalami kenaikan, begitu juga ketika utang pajak (*taxes payable*) naik dan dana zakat (*zakat funds*) turun tetapi total liabilitas dan dana (*liabilities and funds*) juga mengalami penurunan. Berdasarkan peristiwa tersebut, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **Pengaruh Taxes Payable dan Zakat Funds Terhadap Total Liabilities and Funds di Lembaga Amil Zakat Nasional (Studi di Rumah Zakat Foundation Periode 2010-2019)**.

B. Identifikasi dan Rumusan Masalah

Utang pajak (*taxes payable*) dan dana zakat (*zakat funds*) diduga memiliki pengaruh terhadap total liabilitas dan dana (*liabilities and funds*). Sehingga pertanyaan penelitian telah penulis rumuskan sebagai berikut:

1. Berapa besar pengaruh utang pajak (*taxes payable*) secara parsial terhadap total liabilitas dan dana (*liabilities and funds*) pada LAZNAS Rumah Zakat periode 2010-2019?
2. Berapa besar pengaruh dana zakat (*Zakat Funds*) secara parsial terhadap total liabilitas dan dana (*liabilities and funds*) pada LAZNAS Rumah Zakat periode 2010-2019?
3. Berapa besar pengaruh utang pajak (*taxes payable*) dan dana zakat (*zakat funds*) terhadap total liabilitas dan dana pada LAZNAS Rumah Zakat periode 2010-2019?

C. Tujuan Penulisan

1. Untuk mengetahui dan menganalisa seberapa besar pengaruh utang pajak (*taxes payable*) secara parsial terhadap total liabilitas dan dana (*total liabilities and funds*) pada LAZNAS Rumah Zakat periode 2010-2019;
2. Untuk mengetahui berapa besar pengaruh dana zakat (*zakat funds*) secara parsial terhadap total liabilitas dan dana (*total liabilities and funds*) pada LAZNAS Rumah Zakat periode 2010-2019;
3. Untuk mengetahui berapa besar pengaruh utang pajak (*taxes payable*) dan dana zakat (*zakat funds*) secara simultan terhadap total liabilitas dan dana (*liabilities and funds*) pada LAZNAS Rumah Zakat periode 2010-2019.

D. Kegunaan Penulisan

1. Kegunaan Akademik

- a. Mendeskripsikan pengaruh utang pajak (*taxes payable*) dan dana zakat (*zakat funds*) terhadap total liabilitas dan dana (*liabilities and funds*) pada LAZNAS Rumah Zakat periode 2010-2019;
- b. Mengembangkan konsep dan teori utang pajak (*taxes payable*) dan dana zakat (*zakat funds*) terhadap total liabilitas dan dana (*liabilities and funds*) pada LAZNAS Rumah Zakat periode 2010-2019;
- c. Menjadi referensi tambahan bagi penulisan selanjutnya yang berhubungan dengan utang pajak (*taxes payable*), dana zakat (*zakat funds*) dan total liabilitas dan dana (*total liabilities and funds*).

2. Kegunaan Praktis

- a. Bagi peneliti, menambah dan memperluas pengetahuan serta menambah pemahaman dan pengalaman dalam bidang akuntansi zakat;
- b. Bagi muzakki, penulisan ini bisa dijadikan alat bantu analisis terhadap dana zakat yang dibayarkan kepada lembaga zakat;
- c. Bagi lembaga zakat dapat memberikan informasi mengenai pengaruh utang pajak (*taxes payable*) terhadap total liabilitas dan dana (*total liabilities and funds*);
- d. Bagi pemerintah dapat menjadi alternatif lain dalam pemanfaatan potensi zakat di Indonesia.